

Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012)

Eddy Rifai

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro 1 Bandar Lampung
email: eddy_rifai@ymail.com

Naskah diterima: 08/01/2013 revisi: 15/01/2013 disetujui: 04/02/2013

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang putusan batal demi hukum tanpa perintah penahanan (studi putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012). Dari hasil pembahasan menunjukkan bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang istilah “batal demi hukum”. Istilah “batal demi hukum” mengarahkan pada pengertian suatu perbuatan tidak sesuai KUHAP. KUHAP memberikan batasan yang limitatif terhadap penahanan, baik untuk syarat-syarat penahanan, instansi/ penegak hukum yang menahan maupun lamanya penahanan, dimana kekeliruan dalam penahanan dapat diajukan gugatan ganti rugi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 yang menyatakan Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya tentang perintah penahanan tidak batal demi hukum adalah tidak tepat, karena ketentuan tentang perintah penahanan diperlukan untuk status penahanan terdakwa, apakah tetap ditahan atau dibebaskan atau terhadap terdakwa yang tidak ditahan diperintahkan untuk ditahan. Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya tentang perintah penahanan adalah batal demi hukum. Terhadap putusan yang batal demi hukum dapat dikoreksi oleh pengadilan atasnya dengan mencantumkan perintah penahanan.

Kata kunci: Putusan, batal demi hukum, perintah penahanan.

Abstract:

This paper examines the decision about the null and void without an arrest warrant (the decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-X/2012). From the results of the discussion suggests that the Criminal Code does not provide an explanation of the term "null and void". The term "null and void" in the sense of directing an action does not match the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code provides limitatif limits on detention, both for conditions of detention, agency/law enforcement detain and duration of detention, where errors in detention may be submitted claim for compensation. Constitutional Court Decision No. 69/PUU-X/2012 dated 22 November 2012 stating that the court decision does not comply with Article 197 paragraph (1) Criminal Code specifically on the restraining order was not void is not appropriate, because the terms of the restraining order is necessary for the detention status of the accused, whether fixed detained or released or against the accused who were not arrested were ordered to be detained. Court decisions that do not comply with Article 197 paragraph (1) Criminal Code specifically about a restraining order is null and void. Against the decision of the void can be corrected by the court restraining order stating thereon.

Key words: *Decisions, null and void, the restraining order.*

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 telah menimbulkan kontroversi tatkala putusan ini menjadi dasar dari penolakan Theddy Tengko, Bupati Kepulauan Aru Maluku untuk dieksekusi Tim Satgas Kejaksaan Agung R.I.¹ Theddy Tengko merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus korupsi Kejaksaan Tinggi (kejadi) Maluku karena telah dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun penjara atas dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2006-2007 senilai Rp42,5 miliar, sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 161 K/PD.SUS/2012.

Yusril Ihza Mahendra selaku pengacara Theddy Tengko, dalam keterangannya kepada wartawan² menyatakan bahwa MK dalam putusan No. 69/PUU-X/2012 dalam amar putusannya menyatakan bahwa putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak batal demi hukum. MK juga membatalkan

¹ Diakses dari <http://www.poskotanews.com/> tanggal 12 Desember 2012

² Diakses dari <http://www.okezone.news/tanggal> 13 Desember 2012

ketentuan huruf k dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang sebelumnya menyatakan tanpa mencantumkan huruf tersebut (perintah penahanan) menyebabkan putusan batal demi hukum. Tetapi menurutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku kedepan, tidak berlaku surut, sehingga kedepannya, putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k tidak batal demi hukum. Tetapi, putusan itu tidak dapat menjangkau putusan-putusan sebelumnya yang oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP batal demi hukum. Akil Muchtar selaku juru bicara MK juga menegaskan bahwa putusan MK tidak berlaku surut. Akibat putusan MK itu, maka putusan-putusan pengadilan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sebelum tanggal 22 November 2012 adalah batal demi hukum dan tidak bisa dieksekusi.³

Kajian terhadap putusan batal demi hukum yang tidak berisi perintah penahanan merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sudah lama terjadi. Hal itu karena adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP⁴ dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Padahal dalam suatu proses peradilan pidana, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan tidak semua tersangka/terdakwa berada dalam tahanan/ditahan, sehingga banyak putusan pengadilan yang terdakwa tidak ditahan tidak mencantumkan perintah penahanan. Terdapat pula putusan pengadilan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa yang tidak ditahan mencantumkan istilah “segera masuk”. Istilah segera masuk ini dilarang digunakan dalam putusan pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No. 16 Tahun 1983.⁵

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai *masterpiece* (karya agung) bangsa Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 197 ayat (1) KUHAP: Surat putusan pemidanaan memuat a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya yang pasti dan keentuan mengenai barang bukti; j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu tau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; k. **Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan**; l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

⁵ SEMA No. 16 Tahun 1983 menyatakan “Berhubung dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi masih dipergunakan istilah “segera masuk” apabila hakim dalam putusannya bermaksud memerintahkan agar terdakwa ditahan, maka dengan ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk mengingatkan Saudara, bahwa setelah berlakunya KUHAP istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi..”

manusia. Hak-hak yang dilindungi KUHAP terhadap tersangka/terdakwa antara lain:

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum (*entitled without any discrimination to equal protection of the law*).
- b. Harus dianggap tidak bersalah dengan dasar-dasar: (1) *presumption of innocent*; (2) kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur (*fair trial*); (3) persidangan harus terbuka untuk umum; (4) tanpa intervensi pemerintah/kekuatan politik. Terdakwa diadili dalam peradilan yang mengemban *independent judicial power without encroachments by government of political parties*;
- c. Penangkapan penahanan didasarkan bukti permulaan yang cukup dan dibatasi secara limitatif.⁶

Prinsip-prinsip KUHAP di atas adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, disaningkan atau dibuang sewenang-wenang" dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik: "Setip orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan".

Berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut, maka aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib diberitahu alasan penahanan atau sangkaan dakwaan yang dipersalahkan atau dituduhkan kepadanya;
- b. Keluarga yang ditahan harus segera diberitahu tentang penahanan serta dimana ia ditahan;
- c. Dengan tindakan penahanan itu tersangka/terdakwa tahu dengan pasti berapa lama setiap penahanan yang dilakukan oleh setiap instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan, karena setiap instansi hanya dapat menahan dalam batas waktu yang telah ditentukan secara limitatif.⁷

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 23.

⁷ KUHAP membatasi masa penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama 20 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum 40 hari, penuntut umum 20 hari dan dapat diperpanjang pengadilan negeri 30 hari, hakim pengadilan negeri 30 hari dan dapat diperpanjang ketua pengadilan negeri 60 hari, hakim pengadilan tinggi 30 hari dan dapat diperpanjang ketua pengadilan tinggi 60 hari, hakim Mahkamah Agung 50 hari dan dapat diperpanjang ketua Mahkamah Agung 60 hari. Setelah waktu tersebut perkara belum diputus tersangka/terdakwa harus dikeluarkan demi

Oleh karena pentingnya batas waktu masa penahanan, maka putusan pemidanaan pengadilan harus mencantumkan “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”, dimana putusan yang tidak mencantumkan tentang perintah penahanan ini berakibat putusan batal demi hukum. Tetapi karena terdapat adanya tersangka/terdakwa yang tidak ditahan dalam proses peradilan pidana, dalam praktek banyak putusan pengadilan yang tidak mencantumkan tentang perintah penahanan. Terdapat pula kemungkinan hakim lupa dalam mencantumkan perintah penahanan, baik karena tidak sengaja maupun sengaja. Padahal dalam putusannya pengadilan telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena kesalahannya. Apakah putusan pemidanaan pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan demikian harus batal demi hukum, dimana secara materiil substatif terdakwa harus menjalani pidana karena telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan?

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 diajukan pemohon H. Parlin Riduansyah (HPR). Kronologis kerugian konstitusional yang dialami pemohon adalah pada tanggal 8 Oktober 2010, Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi menjatuhkan Putusan No. 1444 K/Pid.Sus/2010. Putusan itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 1425/Pid.Sus /2009/PN.Bjm tanggal 19 April 2010. Atas pembatalan itu, MA pada tingkat kasasi memidana Terdakwa HPR. Akan tetapi putusan pemidanaan yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi itu tidak memuat Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Apakah Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tersebut batal demi hukum? Terhadap putusan kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut, Terdakwa HPR mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke MA sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) huruf c KUHP. Berdasar Putusan No. 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011, peradilan PK “menolak” Permohonan PK Terdakwa HPR. Namun putusan PK tersebut tidak juga memperbaiki kesalahan/kelalaian putusan kasasi yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar putusannya. Apakah putusan PK yang hanya menolak Permohonan PK Terdakwa HPR dapat mengubah

hukum. KUHP tidak memberi peluang penambahan masa waktu penahanan oleh instansi penegak hukum manapun sebagaimana ketentuan di atas.

putusan kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tersebut menjadi putusan yang sah menurut hukum?⁸

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Prinsip dalam negara hukum adalah bahwa negara maupun warga negara harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan secara demokratis (*due process of law*); Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah keharusan adanya proses peradilan yang adil (*fair trial*) sebagai forum adjudikasi guna menyelesaikan secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum yang terjadi antarwarga masyarakat maupun antara masyarakat dengan negara; Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) sampai dengan adanya putusan pengadilan lain yang lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan;

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan sebelumnya menurut hierarki pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali; Rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung ambiguitas, dan tidak multitafsir, sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, rumusan tersebut haruslah memenuhi prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah frasa “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan frasa “*batal demi hukum*” dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP

⁸ Diakses dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 <http://www.mk.go.id/> tanggal 22 Desember 2012.

bersifat multitafsir sehingga berakibat terlanggarnya prinsip negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang antara lain adalah prinsip *due process of law*, kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945]?

Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] telah mengatur dan menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [vide Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a KUHAP]. Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk Undang-Undang membentuk KUHAP dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 [vide konsiderans (Menimbang) huruf c KUHAP]. Untuk melaksanakan amanah konsiderans (Menimbang) huruf c KUHAP tersebut, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076, selanjutnya disebut UU KK] mengatur bahwa, **“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”** dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis [vide Pasal 3 ayat (1) UU KK beserta Penjelasannya];

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP secara formal merupakan ketentuan yang bersifat *imperative* atau *mandatory* kepada pengadilan, dalam hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantulkannya dalam putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory*-nya seluruh ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, namun dalam Penjelasan dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu putusan pidana tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-substantif kualifikasi *imperative* atau *mandatory* dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) *a quo* tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat;

Menimbang bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari kedua ketentuan tersebut adalah pengakuan, bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa yang sempurna, yang tidak akan keliru, apalagi pura-pura keliru; Perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat dalam putusan pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan penjatuhan pidana terhadapnya;

Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu

terdakwa dijatuhi pidana, namun karena ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata; Jikalau perkara yang dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, misalnya perkara korupsi, perkara narkoba, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat;

Selain faktor tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di dalam surat putusan pidana dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum yang kemudian membawa konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini semakin melukai rasa keadilan masyarakat;

Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (*legally null and void, nietigheid van rechtswege*). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan kebatalan putusan tersebut.

Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (*res judicata pro veritate habetur*). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas.

Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [*vide* Pasal 1 angka 12 KUHAP hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [*vide* Pasal 280 ayat (1) KUHAP];

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta untuk menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [*vide* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Pasal 197 ayat (1) huruf k *juncto* Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna bahwa

Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mahkamah memaknai bahwa:
 - 2.1. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.2. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang *a quo* mengakibatkan putusan batal demi hukum;
 - 2.3. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selengkapny menjadi, **“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”**,⁹

Istilah hukum **“batal demi hukum”** yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP atau istilah yang sejenis telah digunakan dalam beberapa perbuatan yang intinya tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP. Istilah batal demi hukum tersebut terdapat antara lain:

1. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan pembuatan surat dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dinyatakan batal demi hukum:

⁹ Diakses dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-X/2012 <http://www.mk.go.id/> tanggal 22 Desember 2012.

Pasal 143 KUHAP:

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
 - (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
 - (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
2. Surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam membuat surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP kecuali huruf g dinyatakan batal demi hukum.
 3. Pengambilan sumpah atau janji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Pasal 76 KUHAP:

- (1) Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
 - (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.
4. Proses persidangan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengakibatkan batalnya putusan demi hukum:

Pasal 152 KUHAP:

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

- (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 153 KUHAP:

- (1) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
- (2) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan **batalnya putusan demi hukum**.
- (5) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.¹⁰

Ketentuan KUHAP tentang penahanan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka/terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka/terdakwa tersebut:

- a. Melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Mengulangi tindak pidana tersebut.

Tujuan penahanan dalam Pasal 20 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran

¹⁰ Muzakir, diakses dari <http://www.mk.go.id/> tanggal 24 Desember 2012.

kepentingan penyidik bersifat subyektif, yaitu sampai benar-benar hasil penyidikan optimal yang hasilnya akan diteruskan kepada penuntut umum. Apabila hasil penyidikan optimal, seyogianya tidak dilakukan lagi penahanan terhadap tersangka.

- b. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum bertujuan untuk kepentingan penuntut umum.
- c. Penahanan yang dilakukan pengadilan bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan suatu penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechtvaardigheid*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan, dalam penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak dari perbuatan tersangka. Sahnya penahanan bersifat objektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang, delik-delik mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum, sedangkan perlunya penahanan bersifat subyektif karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahan yaitu dapat digugat ganti rugi.¹¹

Menurut M. Yahya Harahap,¹² Putusan Kasasi MA No. 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang memidana Terdakwa HPR, akan tetapi ternyata putusan pemidanaan tersebut “tidak mencantumkan/tidak memuat” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dalam amar/diktum putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP “putusan tersebut batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*). Yang menyatakan putusan pemidanaan yang “tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*) adalah “Undang-Undang sendiri” yakni Pasal 197 ayat

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 98.

¹² diakses dari <http://www.mk.go.id/> tanggal 26 Desember 2012.

(2) KUHAP. Berdasar ketentuan “undang-undang” sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP:

- sifat dan tingkat “kebatalan” (*nietigheid/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void/void ipso jure*);
- bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut “dengan sendirinya batal”;

Setiap kebatalan (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang adalah:

- kebatalan “*ex nunc*” (*nietigheid ex nunc*), sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak”, atau disebut juga “kebatalan substansial” (*substantiale/essentiele nietigheid*);
- dengan demikian, oleh karena putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak” atau “kebatalan hakiki”, maka menurut hukum Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 merupakan “kebatalan absolut/kebatalan hakiki”;

Oleh karena menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP dalam putusan kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010 terkandung atau melekat “kebatalan mutlak”, berarti sejak semula terhitung sejak putusan itu dijatuhkan MA pada tanggal 8 Oktober 2010 adalah “putusan” yang “tidak sah menurut hukum” (*onwettig, unlawful*) sebab sejak semula putusan tersebut “bertentangan dengan undang-undang” (*strijd met de wet, violation of law*). Dalam hal ini, Putusan No. 1444 K/Pid.Sus/2010 itu sejak semula “bertentangan/melanggar” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP *juncto* Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Bertitik tolak dari dasar-dasar hukum yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan hal-hal berikut:

- 1) Setiap putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan, menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP “mengakibatkan putusan itu batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void*);

- 2) Setiap “kebatalan” (*nulliteit/nietigheid, voidness/nullity*) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-Undang, dalam kasus ini oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP, adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak”, sehingga putusan itu sejak semula “tidak sah” (*onwettig, unlawful*), karena putusan yang demikian bertentangan dengan Undang-Undang;
- 3) Ternyata Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010, terbukti tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dalam amar putusan. Maka menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan itu sejak semula “batal demi hukum” dan kualitas “kebatalannya” adalah bersifat “kebatalan absolut” atau “kebatalan hakiki” (*essentiele nietigheid*).

Putusan Peradilan PK No. 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011 “yang menolak” Permohonan PK Terdakwa HPR, sama sekali “tidak mempengaruhi” atau “tidak mengubah” kebatalan demi hukum Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid. Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 menjadi putusan pidana yang sah menurut hukum. Kenapa? Sebab putusan PK No. 157 PK/Pid.Sus/ 2011 tersebut, sama sekali “tidak meluruskan” dan “tidak mengoreksi” kesalahan pelanggaran hukum yang melekat pada Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010.

Pernyataan hukum (*legal statement*) di atas, merupakan jawaban terhadap permasalahan hukum di atas, yang mempertanyakan apakah putusan PK No. 157 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 16 September 2011 yang menolak Permohonan PK Terdakwa HPR mengakibatkan hilang dan lenyap “pelanggaran” Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang terdapat dalam Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 dimaksud. Pernyataan hukum yang dikemukakan di atas, didukung oleh alasan berikut:

1. “Penolakan” Permohonan PK yang dijatuhkan peradilan PK No. 157 PK/Pid Sus/2011 tanggal 16 September 2011 terhadap Permohonan PK Terdakwa HPR, menurut teknis peradilan/teknis yustisial mengandung makna yuridis: “Putusan PK No. 157 PK/Pid Sus/2011 tersebut membenarkan sepenuhnya” kekeliruan dan kebatalan yang melekat dalam Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tersebut; Sesuai dengan prinsip *teknis yustisial*, putusan “banding yang menolak” permohonan banding Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengandung makna yuridis, Pengadilan Tinggi (PT) pada tingkat banding “menyetujui” dan “membenarkan” atau “menguatkan” putusan peradilan tingkat pertama; Begitu juga putusan “kasasi yang menolak” permohonan kasasi Terdakwa

atau JPU mengandung makna yuridis bahwa MA sebagai Judex Juris pada tingkat kasasi “menyetujui” dan “membenarkan” putusan Judex Facti; Sama halnya dalam upaya hukum luar biasa. Putusan peradilan PK yang “menolak” Permohonan PK Terdakwa, mengandung makna yuridis, bahwa Peradilan PK tersebut, “menyetujui” dan “membenarkan” putusan kasasi atau putusan yang dimohon PK.

2. *In casu*, Putusan Peradilan PK No. 157 PK/Pid Sus/2011 tanggal 16 September 2011, “menolak” Permohonan PK yang diajukan Terdakwa HPR terhadap putusan kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010. Maka menurut teknis yustisial:
 - putusan peradilan PK tersebut, “menyetujui” dan “membenarkan” sepenuhnya pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan dalam Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 dimaksud;
 - padahal seperti yang dijelaskan di atas, Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010 itu “bertentangan/melanggar” ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, sehingga menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan kasasi itu sejak semula “batal demi hukum” dan “kebatalannya” adalah bersifat “kebatalan absolut/mutlak”; Berarti, menurut *teknis yustisial*, putusan Peradilan PK No. 157 PK/Pid. Sus/2011 yang “menolak Permohonan PK Terdakwa HPR”, “menyetujui” dan “membenarkan” sepenuhnya pelanggaran atas Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yang melekat dalam Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid Sus/2010. Dengan kata lain, putusan PK No. 157 PK/Pid.Sus/2011 menyetujui dan membenarkan “pelanggaran” dan “kebatalan” yang melekat pada Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010.

Seharusnya, putusan Peradilan PK No. 157 PK/Pid.Sus/2011 harus “mengoreksi” dan “meluruskan” kekeliruan dan kesalahan serta pelanggaran yang melekat dalam Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010. Hal itu sejalan dengan putusan MA yang dapat menjadi jurisprudensi terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak memuat perintah penahanan.¹³

¹³ Putusan MA No. 169 k/Pid/1988 tanggal 17 Maret 1988 yang menyatakan dalam pertimbangan: “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan “STATUS TAHANAN” Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) sub b dan sub k KUHAP. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus: “DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM”; Selanjutnya pertimbangan itu mengatakan lebih lanjut: “Bahwa dalam hal yang demikian seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebut dan mengingat pula asas peradilan yang cepat, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri Bahwa oleh karena alasan putusan Pengadilan Tinggi serta pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya dakwaan, oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benar maka dakwaan ke I dan II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya Terdakwa harus dipidana” (Lihat, Yurisprudensi MA RI, PT Pilar Yuris Ultima, Jilid IV, Pidana Umum, Jakarta 209, h. 702).

M. Yahya Harahap menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Putusan No. 1444 K/Pid.Sus/2010 tanggal 08 Oktober 2010 itu “sejak semula” dijatuhkan merupakan “putusan yang tidak sah” (*onwettig, unlawful*);
- 2) Disebabkan Putusan Kasasi No. 1444 K/Pid.Sus/2010 sebagai putusan yang tidak sah sejak semula, maka sejak semula pula putusan tersebut “dianggap tidak pernah ada” (*never existed*);
- 3) Selanjutnya, oleh karena putusan kasasi itu sejak semula “tidak sah” serta sejak semula “tidak pernah ada”, dengan sendirinya menurut hukum Putusan No. 1444 K/Pid.Sus/2010 dimaksud, “tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat” kepada Terpidana HPR maupun kepada JPU;
- 4) Setiap putusan yang tidak sah dan dianggap sejak semula tidak pernah ada serta sejak semula batal demi hukum, dengan sendirinya putusan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (*krachteloos, in effective*). Oleh karena itu menurut hukum, pada Putusan No. 1444 K/Pid.Sus/2010 tersebut, “tidak melekat kekuatan eksekutorial”. Akibat hukumnya (*rechtsgevolg, legal effect*) JPU tidak dapat mengeksekusinya berdasar kewenangan yang diberikan Pasal 270 KUHAP.¹⁴

Selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP masih eksis dan valid atau dengan kata lain, selama ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dan Pasal 197 ayat (2) KUHAP “tidak diubah” atau “tidak dihapus”, maka setiap putusan pidana peradilan tingkat apapun (tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi) yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP:

- 1) dengan sendirinya putusan itu “batal demi hukum”;
- 2) setiap putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang “tidak sah” dan “sejak semula dianggap tidak pernah ada”;
- 3) oleh karena itu, putusan yang demikian “tidak mengikat” sehingga pada putusan itu “tidak melekat kekuatan eksekutorial”; dan
- 4) apabila JPU mengeksekusinya, berarti tindakan itu “sewenang-wenang” dan “inkonstitusional” serta “melanggar HAM” karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J UUD 1945 serta Pasal 17 dan Pasal 34 UU HAM (Undang-Undang No. 39 Tahun 1999).

¹⁴ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHP khususnya tentang perintah penahanan adalah tidak batal demi hukum adalah tidak tepat. Apalagi Mahkamah menyatakan bahwa tidak dicantulkannya perintah penahanan karena kemungkinan hakimnya lupa baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal itu karena KUHP melindungi hak-hak asasi manusia terutama mengenai penahanan terhadap terdakwa yang sudah ditentukan secara limitatif. Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHP khususnya tentang perintah penahanan adalah batal demi hukum. Terhadap putusan yang batal demi hukum ini dapat dikoreksi dengan putusan pengadilan di atasnya.

KESIMPULAN

1. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang istilah “batal demi hukum”, tetapi dalam beberapa pasal KUHP terdapat istilah “batal demi hukum” yang mengarahkan pada pengertian suatu perbuatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KUHP memberikan batasan yang limitatif terhadap penahanan, baik untuk syarat-syarat penahanan, instansi/penegak hukum yang menahan maupun lamanya penahanan, dimana kekeliruan dalam penahanan dapat diajukan gugatan ganti rugi.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 yang menyatakan Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHP khususnya tentang perintah penahanan tidak batal demi hukum adalah tidak tepat, karena ketentuan tentang perintah penahanan diperlukan untuk status penahanan terdakwa, apakah tetap ditahan atau dibebaskan atau terhadap terdakwa yang tidak ditahan diperintahkan untuk ditahan.
4. Putusan pengadilan yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHP khususnya tentang perintah penahanan adalah batal demi hukum. Terhadap putusan yang batal demi hukum dapat dikoreksi oleh pengadilan di atasnya dengan mencantumkan perintah penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap. 1995. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----- Keterangan Ahli dalam perkara Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012 diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

Muzakir, Keterangan Ahli dalam perkara Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-X/2012 diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>

Yurisprudensi MA R.I., 2009. *Pidana Umum Jilid IV*. PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta.

<http://www.poskota.news.com/>

<http://www.mk.go.id/>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No. 16 Tahun 1983.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.